

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia tahun 2019 mencapai 123.048 unit dengan jumlah total anggota 22.463.738 orang (bps.go.id), jumlah koperasi yang tergolong tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi berperan aktif dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penambahan modal usaha maupun kebutuhan keluarga, serta lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal I, Ayat 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam Anggaran Dasar. Jenis koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1959, terdapat beberapa jenis-jenis koperasi, salah satunya Koperasi Simpan Pinjam (Toman dan Hardi, 2019).

Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri atas setiap orang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan pengkreditan, dan juga koperasi menjalankan usaha khusus dalam lapangan perkreditan yang menggiatkan anggota-anggotanya serta masyarakat untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada anggota-anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang jasa serendah mungkin (Toman dan Hardi, 2019). Penyimpanan dana secara teratur tersebut berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela serta kegiatan usaha lainnya untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), kemudian dana tersebut disalurkan kepada para anggota untuk memperoleh pinjaman dengan cara yang mudah. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, koperasi simpan pinjam tentunya memiliki prosedur yang nantinya akan membentuk sistem melalui tahapan-tahapan berdasarkan kebijakan yang ditentukan agar dapat mempermudah terlaksananya kegiatan usahanya.

Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I) merupakan koperasi simpan pinjam yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan anggota demi mencapai kesejahteraan anggotanya. K3I menerapkan sistem Tanggung Renteng dalam mengelola simpanan dan pinjaman anggota. Tanggung renteng artinya menanggung secara bersama-sama (KBBi V). Dengan sistem tanggung renteng tersebut, koperasi tersebut memiliki 22 kelompok/ranting dengan satu Ketua Ranting pada masing-masing Ranting dari jumlah anggota sebanyak 454 orang. Dan dengan adanya kelompok tanggung renteng yang diterapkan K3I menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi anggota K3I karena terdapat kepentingan yang sama, yaitu simpanan dan pinjaman. Sistem tersebut mampu menjangkau masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan persyaratan yang mudah dengan memiliki rasa tanggung jawab secara bersama-sama. Kegiatan usaha yang ditangani oleh

K3I, yaitu Simpanan, Pinjaman Unit Simpan Pinjam Tanggung Renteng (USP TR), Pinjaman Usaha/Produktif, Kostan, dan Toko.

Pinjaman Unit Simpan Pinjam Tanggung Renteng (USP TR) merupakan salah satu bentuk usaha K3I yang berfungsi memberikan kredit kepada anggotanya menggunakan sistem tanggung renteng untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dengan jaminan atas kekayaan dari simpanan yang dibayarkan secara teratur, yaitu per bulan. Pinjaman USP TR mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 5.76% menunjukkan bahwa kebutuhan anggotanya semakin meningkat. Hal tersebut membuat K3I harus berhati-hati dalam pemberian kredit atas pinjaman tersebut. Dengan diterapkannya sistem tanggung renteng, yaitu tanggung jawab bersama di antara anggota di satu kelompok, sehingga kemacetan dalam membayar pinjaman dapat diminimalisir. Dalam melaksanakan pemberian kredit atas pinjaman USP TR tersebut, Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I) tentu memiliki jaringan prosedur yang akan membentuk sistem dalam pemberian kredit sesuai kebijakan yang telah ditetapkan untuk dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan penjabaran di atas, pemberian kredit atas pinjaman USP TR dengan sistem tanggung renteng bertujuan untuk meminimalisir kredit macet. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami jaringan prosedur yang membentuk sistem dalam pemberian kredit atas USP TR pada K3I dengan menyusun laporan Tugas Akhir berjudul “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit atas Pinjaman Unit Simpan Pinjam Tanggung Renteng (USP TR) pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu?
2. Apa saja bagian yang terkait dalam sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu?
3. Dokumen dan catatan apa saja yang digunakan dalam sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu?
4. Bagaimana jaringan prosedur yang membentuk sistem serta bagan alir dokumen (*document flowchart*) sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu?
5. Bagaimana pengendalian internal yang terdapat dalam sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu?

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan kebijakan pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu.

2. Menguraikan fungsi atau bagian yang terkait dalam sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu.
3. Menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu.
4. Menguraikan jaringan prosedur yang membentuk sistem serta menggambarkan bagan alir dokumen (*document flowchart*) sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu.
5. Menguraikan pengendalian internal yang terdapat dalam sistem akuntansi pemberian kredit atas pinjaman USP TR pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu.

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Kegiatan praktik kerja lapangan ini dapat sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran khususnya di bidang sistem akuntansi, serta menambah wawasan dalam memahami sistem pemberian kredit atas pinjaman Unit Simpan Pinjam Tanggung Renteng (USP TR) pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu.

2. Bagi Pembaca

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan di bidang sistem akuntansi, serta juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan di tahun-tahun berikutnya.

